

ANALISA TERM NISĀ' DALAM Q.S ĀLI 'IMRĀN [3]: 14
(KAJIAN HERMENEUTIKA MUHAMMAD SYAHRUR)

Dwi Elok Fardah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

E-mail: *efardah@gmail.com*

Maula Sari

Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala, Langsa

E-mail: *maulasari68@gmail.com*

Abstract

*One of the Islamic religious thinkers who has contributed to the contemporary era is Muhammad Syahrur. Syahrur argues that in understanding the verse, it is not always fixed on traditional interpretation. On Q.S Āli 'Imrān [3]: 14 in interpreting the word nisā' which according to him, the word if it is interpreted as "adult woman" is not appropriate at this time. This study uses a library research approach and uses a semantic method. Syahrur also uses the term *lā tarādduf* theory, namely the anti-synonymity theory in which the theory is that one word has several meanings according to the context of the verse. Syahrur pointed out that the position of women is equal to that of men, so that women are not considered as objects of oppression and are equalized with objects.*

Keywords: *Hermeneutics, Muhammad Syahrur, Nisā', Q.S Āli 'Imrān [3]: 14.*

Abstrak

Salah satu pemikir agama Islam yang memiliki sumbangsih di era kontemporer ialah Muhammad Syahrur. Syahrur mengemukakan bahwa dalam memahami ayat tidak selalu terpaku pada penafsiran tradisional. Pada Q.S Āli ‘Imrān [3]: 14 dalam menafsirkan kata *nisā’* yang menurutnya, kata tersebut jika dimaknai “perempuan dewasa” kurang sesuai untuk saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dan menggunakan metode semantik. Syahrur juga menggunakan istilah teori *lā tarādduf* yakni teori anti sinonimitas yang mana teori tersebut adalah satu kata itu mempunyai beberapa makna sesuai dengan konteks ayat tersebut. Syahrur menunjukkan bahwasanya posisi perempuan itu setara dengan posisi laki-laki, agar perempuan tidak dianggap sebagai objek penindasan dan disetarakan dengan benda-benda.

Kata-kata Kunci: *Hermeneutika, Muhammad Syahrur, Nisa’, Q.S Āli ‘Imrān [3]: 14.*

Pendahuluan

Banyak yang masih menganggap wanita adalah makhluk lemah. Padahal, di dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwasanya wanita dan pria itu posisinya sama. Pandangan negatif tentang wanita itu sendiri menjadi pembenaran bagi struktur dominasi pria dalam keluarga, struktur dominasi raja pada rakyatnya, dan itu menjadi model bagi struktur dominasi pria pada istri dan anak-anaknya. Nasib wanita itu bergantung di ujung struktur kepribadian suaminya, seperti halnya nasib rakyat bergantung di ujung struktur kepribadian sang raja. Raja yang sewenang-wenang akan menimbulkan tekanan jiwa pada rakyatnya yang pada gilirannya merangsang kezaliman di dalam keluarga.¹

Pembahasan mengenai hermeneutika Syahrur sebelumnya sudah ada beberapa peneliti yang membahas mengenai persoalan ini seperti: M. Alim Khoiri, “Rekonstruksi Konsep Aurat (*Analisis Pemikiran Syahrur*)” yang membahas bahwa Syahrur mempunyai pandangan mengenai aurat. Aurat laki-laki adalah menutup daerah kemaluan, aurat perempuan batas minimal pakaian perempuan yang berlaku secara

umum adalah menutup daerah intim bagian bawah dan daerah intim bagian atas.²

Selanjutnya, Rohmatul Izzad, “*Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam studi terhadap pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur*” menjelaskan bahwa relasi gender dalam Islam terbagi menjadi empat, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kekeluargaan, memiliki hak kerja yang sama, memiliki hak politik, dan hubungan laki-laki dan perempuan secara umum.³

Di dalam artikel ini, penulis mencoba menjelaskan konsep *nisā’* dalam pandangan Muhammad Syahrur. Pasaunya, Syahrur dianggap pemikir Islam kontemporer yang sangat intens dalam merekonstruksi seluruh pondasi struktur normatif ajaran Islam, baik ranah teologi ataupun hukum Islam secara luas. Pertama, bagaimana perjalanan seorang Muhammad Syahrur sehingga dapat berpikir dan menggunakan konsep seperti di atas? Kedua, bagaimana pandangan beberapa ulama tafsir mengenai Q.S Āli ‘Imrān [3]: 14? Ketiga, pandangan Muhammad Syahrur tentang kata *nisā’* dalam Q.S Āli ‘Imrān [3]: 14. Teknik yang

²M. Alim Khoiri, “Rekonstruksi Konsep Aurat (*Analisis Pemikiran Syahrur*),” *Universum* 9, no. 2 (Juli 2015): 152.

³Rohmatul Izzad, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam studi terhadap pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur,” *Al-Itqan* 4, no. 2 (2018): 29.

¹Fatimah Mernissi, *Women and Islam*, terj. oleh Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), xi.

penulis gunakan untuk menguliti data temuan adalah analisis hermeneutika Syahrur sebagai penyajianya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* dan menggunakan hermeneutika Muhammad Syahrur yaitu metode semantik. Syahrur mencoba membuat kerangka hermeneutika baru dalam memahami Al-Qur'an.⁴

Di dalam konstruksi metode hermeneutika Syahrur, ia memulai langkah awalnya dengan pendekatan *demafiliarisasi* terhadap model pembacaan teks-teks Al-Qur'an ulama klasik. Tujuan dari *demafiliarisasi* ialah melawan pembiasaan cara baca konvensional terhadap sebuah sastra sehingga objek yang sebelumnya sudah sangat dikenal menjadi objek yang tidak dikenal dan berada diluar dugaan pembaca. Oleh sebab itu, Syahrur melepaskan diri dari semua yang menimbulkan kesalahan penafsiran dengan menggunakan metode semantik.

Muhammad Syahrur dan Rihlah Ilmiahnya

Muhammad Syahrur, seorang pemikir liberal Islam asal Suriah, dilahirkan di Damaskus, 11 April 1938 dari seorang ayah bernama Dayb bin Dayb Syahrur dan ibu bernama Shiddiqah bint Shalih Filyun.⁵ Ia memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Da'ib Syahrur.⁶

Sejak kecil, Dayb bin Dayb tidak pernah menyekolahkan Syahrur di sekolah yang berbasis agama. Bermula dari pendidikan dasar dan menengah yang ditempuh di daerah al-Midan, sebuah daerah di pinggiran kota sebelah selatan

Damaskus. Pada tahun 1957, Syahrur memperoleh ijazah sekolah menengah dari lembaga 'Abd al-Rahman al-Kawakibi.⁷ Setelah itu, pada tahun 1958, Syahrur mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan studi di bidang teknik sipil (*Handasab al-madaniyyah*) ke salah satu universitas di Saratow, Moskow.⁸ Studi ini ditempuh selama lima tahun hingga tahun 1964. Setelah itu, Syahrur kembali ke Suriah dan mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus.⁹

Tahun 1968, Syahrur melanjutkan studi Program Magister ke Universitas College di Dublin¹⁰, lalu melanjutkan studi Program Doktor di universitas yang sama hingga tahun 1972, dan mendapatkan gelar Ph.D di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi. Setelah itu, Syahrur diangkat menjadi Guru Besar Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus.¹¹

Di universitas tersebut, Syahrur mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan. Selain mengajar, Syahrur juga mempunyai kesibukan sebagai konsultan di Biro Konsultasi Teknik bersama rekan-rekannya. Syahrur sangat menekuni bidangnya ini, hingga ia menulis beberapa buku dalam bidang spesialisasinya, seperti buku tentang Teknik Fondasi Bangunan (*Handasab al-Asāsāt*) sebanyak tiga jilid dan buku di bidang Teknik Pertanahan (*Handasab al-Turbah*). Meski berkecimpung di dunia teknik, Syahrur merupakan seorang ilmuwan

⁷Nur Shofa Ulfiyati, "Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)," *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018): 59.

⁸Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. oleh Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), 230.

⁹Achmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wabyu Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), 44.

¹⁰Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wabyu*, 45.

¹¹Daden Robi Rahman, *Infiltrasi Hermeneutika terhadap Penafsiran Ayat Abkam* (Ponorogo: CIOS, 2010), 39.

⁴Abdullah Saeed, *Pengantar Studi al-Qur'an*, terj. oleh Shulkhan dan Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016), 329.

⁵Muhammad Syahrur, *Al-Islām wa Al-Īmān* (Damaskus: Al-Aḥāli, 1996), 5.

⁶Abdul Fatah, "Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur," *Dirayah* 4, no.1 (2019): 25.

yang mempunyai perhatian serius terhadap kajian-kajian keislaman. Ia turut prihatin atas kondisi umat Islam yang terpenjara dalam klaim kebenaran yang diterima begitu saja yang pada dasarnya masih bisa dikaji ulang. Sering kali ditemukan kebenaran-kebenaran yang terbalik, ibarat bayangan yang ada dalam pantulan kaca, padahal sejatinya yang demikian itu bukanlah kebenaran yang sesungguhnya.

Perjumpaan pertama Syahrur terhadap kajian keislaman bermula saat belajar di Moskow. Di sana, Syahrur mempunyai sahabat karib bernama Ja'far Dikk al-Bab yang ahli di bidang bahasa.¹²

Lewat Ja'far, Syahrur banyak belajar bahasa yang mengantarkannya terhadap diskusi-diskusi serta penelitian terhadap berbagai kosakata penting di Al-Qur'an. Hasil diskusinya tersebut, Syahrur akhirnya menghasilkan gagasan-gagasan menarik yang digali langsung dari Al-Qur'an, hingga akhirnya lahir buku pertamanya di bidang kajian keislaman yang berjudul *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah* pada tahun 1990.¹³

Syahrur juga mencoba mengintegrasikan berbagai teori matematis, seperti konsep *limit*, *differensial*, *integral*, dan *parabola*. Metode ini berguna untuk mempertajam analisisnya.¹⁴

Syahrur merupakan ilmuwan yang cukup produktif dalam menulis buku-buku keislaman. Setelah lahirnya buku *al-Kitāb wa Al-Qur'ān* tersebut, Syahrur menulis beberapa buku, di antaranya *Al-Daulah wa al-Mujtama'*, *Al-Islām wa al-Īmān*; *Manzūmah al-Qiyām* tahun 1996, *Mashru' Mithāq al-'Amal al-Islāmi* tahun 1999, *Nahwa Uṣūl al-Jadīdah li Fiqh al-'Islāmi* tahun 2000, dan *Tajfif Manābi' al-'Irbāb* tahun

2008, dan juga *al-Sunnah al-Rasūliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah* tahun 2012. Selain itu, Syahrur juga sering menulis artikel yang dimuat dalam beberapa majalah dan jurnal, seperti *The Divine Text and Pluralis min Moslem Societies* yang dimuat dalam *Muslim Politics Report* tahun 1997, *Islam and The 1995 Beijing World Conference on Women* yang dimuat dalam buku *Liberal Islam* yang diedit oleh Charles Kurzman, *Qirā'ah Mu'āṣirah fi al-Tanzil al-Ḥakīm ḥaula al-Mujtama' al-Islāmi wa al-Musawah, al-Ta'addudiyah al-Zaujiyyah, Binaṣ Al-Qur'ān al-Karīm, Tatimmah baḥth al-Islām wa al-Īmān* yang dimuat dalam majalah *Rūz al-Yūsuf*, dan masih banyak yang lainnya.¹⁵

Pandangan Beberapa Ulama Tafsir Mengenai Q.S Āli 'Imrān [3]: 14

Berikut pandangan beberapa ulama Tafsir dalam menafsirkan Q.S Āli 'Imrān [3]: 14. Adapun ayatnya sebagai berikut:

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”

Dalam *Tafsir Ṭabarī* dijelaskan bahwasanya *nisā'* di sana diartikan wanita. Di dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwasanya makna kata زَيْنٌ

¹²Fikria Najitama, “Jilbab dalam konstruksi pembacaan kontemporer Muhammad Syahrur,” *Jurnal Musawa* 13 (2014): 13.

¹³Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu*, 46.

¹⁴Tabrani Tajuddin, Neny Muthiatul Awwaliyyah, “Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab dalam Al-Qur'an,” *Isblab* 1, no. 2 (2019): 159.

¹⁵Abdul Malik, “Tafsir Al-Qur'an Paradigma Integratif: Studi Atas Qira'ah Althaniyah Muhammad Syahrur,” *Al-A'raf* 14, no. 1 (Juni 2017): 123, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i1.707>.

لِلنَّاسِ adalah mencintai atau menyayangi yang apa mereka sukai seperti wanita, anak-anak, dan berbagai perkara yang diungkapkan dalam ayat tersebut. Ayat ini sebenarnya merupakan celaan bagi kaum Yahudi yang lebih memilih kehidupan dunia khususnya kepemimpinan di dunia daripada mengikuti Nabi Muhammad, padahal mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad. Lalu turunlah firman Allah, surah Ali Imrān ayat 15:

﴿ قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِحَيْثُ مِنَ دَلِكُمْ ۖ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝۱۵﴾

“Katakanlah, “Maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?” Bagi orang-orang yang bertakwa (tersedia) di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah. Dan Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.”¹⁶

Jadi, makna ayat di atas adalah dihiasi bagi manusia kesenangan atau kecintaan terhadap berbagai keinginan dirinya kepada wanita, anak-anak, binatang ternak, serta sawah ladang. Mengenai *ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا* وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ kata *ذَلِكَ* yakni kembali kepada wanita, anak-anak, harta dalam bentuk perak dan emas, kuda-kuda, binatang ternak dan sawah ladang. Lafaz tersebut menunjukkan bahwa lafaz itu mencakup berbagai perkara yang banyak dan beragam. Sedangkan lafadz *مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا* adalah bentuk pemberitahuan dari Allah, bahwa semuanya merupakan kenikmatan yang dinikmati oleh pemiliknya di dunia ketika masih hidup, sehingga mereka berusaha untuk menjadikannya sebagai penyambung hidup dan sebab mewujudkan keinginannya yang telah Allah hiasi sehingga

mereka mencintai atau menyenangnya di dunia tanpa menjadikan sebagai persiapan dan media untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali orang yang menempuh jalan-Nya untuk berinfak sesuai perintah-Nya.¹⁷

Pandangan Nashr Hamid Abu Zayd mengenai Q.S Āli 'Imrān [3]: 14 di sana tidak menjelaskan secara rinci mengenai kata *nisā'* itu sendiri, tetapi ia menggunakan ayat tersebut untuk menunjukkan bahwasanya surat tersebut itu terdapat dalam konsepsi bangsa Arab pada saat itu dan tidak secara rinci menjelaskan mengenai ayat tersebut.¹⁸

Pandangan Muhammad Syahrur tentang Kata Nisā dalam Q.S Ali-Imrān: 14

Hermeneutika Muhammad Syahrur cenderung melihat makna objektif dengan model subjektif identik dengan metode kebahasaan yang nantinya akan dikombinasikan dengan beberapa teori ilmiah dalam ilmu mekanik yang sering disebut dengan *hudūd (limit)*.¹⁹

Menurut Syahrur, setiap ungkapan dalam bahasa Arab mempunyai makna yang independen. Tidak ada kontekstualisasi baik bagi teks, penerimaannya, maupun penyusunannya. Syahrur terkesan bahwa melalui hermeneutika ia tidak mencari makna tersembunyi di balik teks, melainkan mengarahkan perhatiannya kepada makna objektif dari teks itu sendiri terlepas dari maksud subjektif pengarang ataupun orang lain.²⁰

¹⁷Ṭabarī, *Tafsīr At-Ṭabarī*, 267.

¹⁸Nashr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. oleh Moch Nur Ichwan dan Moch Syamsul Hadi, 190.

¹⁹Abdul Mustaqim, “Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad Syahrur,” dalam *Hermeneutika Alqur'an: Mazhab Yogya*, oleh Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), 123.

²⁰Syamsul Wathani, “Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur,” *el-Umdah* 1, no.2 (2018): 149.

¹⁶Jarīr At-Ṭabarī, *Tafsīr At-Ṭabarī Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an* (Giza: An-Nashr, wa at-Tauzi' wa al-I'lān, 2001), 254.

Ada tiga landasan filosofis dalam proyek hermeneutika Syahrur, pertama *kainūnah* yang berarti berada atau kondisi berada (*being*). Kedua, *sairūrah* yang bermakna perjalanan sejarah atau kondisi berproses. Ketiga, *ṣairūrah* yang bermakna kondisi menjadi (*becoming*).²¹

Muhammad Syahrur menawarkan dua metode penafsiran Al-Qur'an; pertama, teori batas (*naẓariyyah al-ḥudūd*). Kedua, metode hermeneutika takwil melalui pendekatan saintifik yang diaplikasikan untuk mentakwil ayat-ayat yang mutasyabihat.²² Syahrur juga menggunakan pendekatan hermeneutika dengan penekanan pada aspek filologi (*fiqh al-lughah*).²³ Ia mengemukakan dalam memahami nas Al-Qur'an tidak harus terpaku pada penafsiran tradisional karena yang semestinya teks keagamaan ditafsirkan sesuai dengan zamannya.²⁴

Dalam kitab *al-Kitāb wa Al-Qur'ān*, Syahrur menanggapi masalah tersebut dengan beberapa pemahaman:

a. Dalam konteks penafsiran, beberapa ahli tafsir yang menduga bahwasanya Al-Qur'an itu identik dengan Taurat, karena keduanya mengandung informasi tentang kisah-kisah atau alam, dari situlah banyak penafsir yang menggunakan Taurat sebagai alat bantu untuk menafsirkan Al-Qur'an, dan metode penafsiran tersebut itu masih berlanjut hingga sekarang.

b. Konteks *al-Kitāb* yakni *al-risālah* para ahli fikih menganggap bahwa syariat Muhammad adalah syariat yang beku dan statis yang tidak memberikan peluang ijtihad sama sekali. Mereka tidak memahami risalah Muhammad sebagai syariat yang bersifat longgar yang hanya memberikan panduan dan prinsip-prinsip berupa batasan-batasan hukum, karena mereka telah terjebak dalam sebuah konsep yang keliru bahwa ayat-ayat kitab itu sendiri adalah bagian dari nas yang tidak dapat diganggu gugat termasuk untuk usaha ijtihad.

c. Pemahaman yang keliru terhadap sunnah nabi, nama umat Islam itu memahami sunnah nabi sebagai hadits itu sendiri. Mayoritas umat Islam berpendapat bahwa sunnah nabi itu termasuk metode berinteraksi dengan *al-Kitāb* sesuai dengan kondisi objektif yang melatarbelakangi kehidupan manusia. Pada konsep tersebut, posisi nabi adalah sebagai panutan bagi umat termasuk bagaimana nabi mencontohkan berbagai batasan hukum akhlak dan segala sesuatu yang termasuk wilayah ketaatan tersambung yakni *wa aṭī'ullāha wa aṭī'urraṣūl*.²⁵

Studi mengenai perempuan dalam Islam adalah salah satu tema yang sangat sensitif dan menarik perhatian bagi para pembela dan para musuh Islam untuk mengkajinya bermula sejak zaman kebangkitan (sekitar tahun 70-an) hingga sekarang. Para pembela Islam yang mendasarkan kajian tentang tema perempuan itu semata-mata

²¹Latifah Anwar, "Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur," *Tajdid* 20, no. 1 (2021): 119.

²²Jendri, "Aplikasi Teori Batas Terhadap Poligami (studi Hermeneutika Muhammad Syahrur)," *Nun* 6, no. 2 (2020): 151.

²³Akhmad Sulthoni, "Hermeneutika Al-Qur'an Perspektif Ad-Dakhil Fi At-Tafsir," *Al Karima* 3, no. 2 (2019): 22.

²⁴Doli Witro, "Muhammad Syahrur, Teori Limitasi dan Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer," *Istinbath* 18, no. 1 (2021): 15.

²⁵Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, terj. oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 209.

pada perspektif fikih karena mereka beranggapan bahwa produk-produk hukum lima mazhab fikih itu adalah produk pemikiran yang valid dan adil bagi perempuan. Sementara bagi para musuh Islam berangkat dari sumber-sumber diluar Islam untuk memberikan solusi atau masalah perempuan dalam beberapa kasus bisa saja tawaran solusi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa mereka sadari kondisi tersebut menjadikan mereka terjebak dalam kebingungan karena problem perempuan Arab modern itu tidak dapat diselesaikan tanpa melibatkan konsep Islam tentang perempuan yang otentik dan original yang bersumber dari batasan-batasan hukum. Menurut Syahrur, ada beberapa kesalahan yang dilakukan para pengkaji persoalan perempuan dalam masa lalu khususnya terkait dengan metodologi yang diterapkan yaitu:²⁶

1. Tidak adanya pilihan antara ayat-ayat dalam *al-Kitāb* antara bagian yang membicarakan tentang hak perempuan dan yang berisi batasan-batasan hukum yang hanya memuat ajaran ajaran moral baik bersifat umum maupun khusus.
2. Adanya anggapan bahwa apa yang telah dihasilkan pada masa nabi tentang hak-hak perempuan itu merupakan bentuk final usaha pembebasan posisi perempuan atau pembebasan perempuan yang bermula dari awal diutusnya nabi dan berakhir setelah nabi wafat. Konsekuensinya itu sendiri jika para perempuan pada zaman nabi tidak ada yang bekerja di luar rumah atau tidak memiliki jabatan politik maka hal itu dipahami sebagai bentuk larangan bagi perempuan untuk beraktivitas di ranah publik berpendapat bahwasanya pembebasan posisi tersebut dalam Islam dapat dilihat dalam kasus perbudakan.

Dari perspektif tersebut, harus dilihat kembali posisi perempuan dalam Islam. Pada saat ini, perempuan telah mengambil semua hak yang mungkin diambilnya pada masa nabi seperti waris atau dasar setengah bagian laki-laki karena perempuan tidak bekerja atau mencari nafkah, bahkan Islam sendiri telah memberikan hak terlibat dalam politik sejak hari pertama Islam. Seperti terbunuhnya seorang perempuan di jalan Islam yakni Sumayyah, orang yang pertama terbunuh ketika dia mengikuti pembaiatan *aqabah* pertama dan kedua. Kedua momen tersebut itu dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan kekuatan awal untuk membentuk negara Islam di Yatsrib.

Dari situlah bagaimana mungkin adanya orang yang beranggapan bahwa Islam memperbolehkan perempuan untuk melawan dan terbunuh dan pergi hijrah dari kampung halaman tetapi Islam itu tidak mengatakan kepada mereka tinggallah kalian para perempuan dirumah tugas kalian adalah melahirkan dan mendidik anak dan mengatur urusan rumah tangga pada saat yang sama tersebut dalam berbagai masalah, tidak kalah sulitnya terkait dengan pendirian negara pemilihan rakyat Dewan Legislatif disebutkan bahwa kewajibannya adalah sebagai ibu dan pendidikan anak sebagian pihak yang lain. Ada yang berpendapat juga bahwasanya hal semacam itu belum terjadi pada masa nabi kemudian jalur menanggapi masyarakat yang dibangun nabi adalah bentuk masyarakat Islam pertama yakni buah pertama bukan satu-satunya dan bukan yang terakhir, karena nabi sendiri itu berinteraksi dalam koridor batas-batas hukum Allah. Nabi juga terlibat menentukan definisi sebagian masalah yang termasuk dalam batas-batas hukum Allah dan masalah-masalah yang cocok dengan keadaan masyarakat ketika ia hidup berinteraksi dengan mereka.

²⁶Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 228.

Salah satu alasan demikian adalah karena tingkat peradaban masyarakat Arab pada saat itu belum menyediakan dewan atau lembaga legislatif yang mengatur perundang-undangan dalam masyarakat. Pada sisi lain, mereka juga belum mengizinkan perempuan menduduki posisi puncak dalam suatu organisasi. Sebagian kasus masyarakat Arab dapat menerima prestasi yang diraih oleh para perempuan terpelajar seperti Khaulah binti Al Azwar dan Aisyah ibunda kaum mukminin, Islam sendiri juga tidak melarang kiprah mereka di ranah publik.

Dalam konteks ini juga harus diluruskan kesalahan metodologis yang menjadi acuan dasar para pengkaji tema-tema perempuan dalam Islam. Syahrur berpendapat bahwa pembebasan perempuan dalam Islam, bermula dari masa nabi tetapi belum berakhir pada saat ini. Kondisi pembebasan itu jelas tampak dalam kasus perbudakan yang mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan historis nilai-nilai kemanusiaan secara umum pada masyarakat Arab secara khusus dengan asumsi bahwa Allah telah memaparkan ayat-ayat *hudūdiyah* bagi perempuan dalam *Ummul Kitāb* dan pada saat yang sama ayat-ayat tersebut itu memuat batas-batas yang tetap dan memberikan ruang gerak diantara batas-batas tersebut maka ayat-ayat tersebut harus mencakup seluruh perkembangan historis perjalanan sejarah terkait dengan tema perempuan.

Kesalahan Metodologi dalam Memahami Sebagian Ayat yang Memuat Tema *Al-Nisā* Seperti dalam Q.S Āli ‘Imrān [3]: 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu segala sesuatu yang baru (al-nisā’), anak-anak harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik yakni surge.”²⁷

Dalam ayat tersebut, Syahrur memaknai kata *nisā’* tersebut dengan segala sesuatu yang baru yang mana kata *nisā’* tersebut tidak diartikan dengan perempuan. Dijelaskan juga dalam Q.S Al-Baqarah ayat 223 mengenai lafaz *nisā’* yang tidak diartikan dengan perempuan, tetapi diartikan dengan hal-hal yang baru. Ayat tersebut berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شَيْئًا وَقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Hal-hal barumu (nisā’ukum) adalah seperti tanah tempat kamu cocok tanam maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Dari kedua ayat tersebut memuat mengenai tema *al-nisā’* yang jika diartikan sebagai “perempuan dewasa” dengan anggapan bahwa kata tersebut itu merupakan bentuk plural tak beraturan dari *imra’ah* dari hal tersebut akan

²⁷Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 232.

menjumpai jalan buntu yang tidak mungkin ditembus khususnya ketika mencoba memahami Q.S Āli 'Imrān [3]: 14 yang mencantumkan redaksi perujukan الْحَيَاةِ الدُّنْيَا yang artinya semua itu adalah hiasan hidup duniawi. Masalahnya di sini, ketika memahami perempuan itu sebagai bagian dari مَتَاعٍ yang berarti benda-benda yang dapat diambil manfaatnya. Dalam kenyataannya, selama ratusan tahun perempuan memang diperlakukan layaknya barang-barang. Dalam Q.S Al-Baqarah sendiri jika redaksi فَأَتُوا حَزَنَكُمْ أَنَّى فَأَتُوا حَزَنَكُمْ أَنَّى dipahami dalam konteks hubungan suami istri maka akan bertolak belakang dengan ayat-ayat sebelumnya yaitu ayat 222 yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ لِمَا فَعَتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَمْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَظَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah kotoran Oleh sebab itu hendaklah kamu menjaubkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Menurut Syahrur, dilihat dari sudut pandang tersebut itu keliru, karena menjadikan perempuan dianggap sebagai sejenis barang. Ironisnya, fikih Islam klasik yang selama ini dipelajari hingga kini sangat terpengaruh oleh pandangan inferior, yang lebih menyedihkannya adalah bahwa pendapat itu disandarkan kepada Allah dan rasul-Nya dalam hal itu juga manusia dapat melakukan justifikasi. Mengapa mereka para ulama fikih klasik melakukan kesalahan semacam ini, menurut Syahrur, karena mereka

itu belum memahami teori batas; kemudian karena dalam rentang perkembangan sejarah, laki-laki selalu menduduki posisi penguasa dalam masyarakat sehingga ajaran Islam dipahami dan diterapkan sesuai dengan kepentingan laki-laki.²⁸

Pendapat secara umum menyatakan bahwa perempuan adalah penggoda laki-laki mengapa mereka tidak disuruh menutup diri padahal *Al-Kitāb* itu tidak pernah menyebutkan bahwa perempuan adalah fitnah bagi laki-laki. Justru *Al-Kitāb* menyebutkan hubungan yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dengan ungkapan yang halus yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka”

Pada sisi lain, terdapat juga anggapan bahwa karena laki-laki membutuhkan perempuan sebagai pengatur urusan rumah tangga dan sebagai pelampiasan dorongan seksual, maka perempuan harus taat kepada laki-laki dengan didasarkan pada hadis *“Seandainya diperbolehkan penyembahan seseorang kepada orang lain, tentu akan aku suruh seorang istri bersujud kepada suaminya dan di akhirat akan menyediakan hūrūn‘in atau bidadari yang cantik jelita yang siap diajak bersetubuh sehingga laki-laki tidak membutuhkan pembantu untuk memenuhi kebutuhannya di akhirat karena di akhirat laki-laki itu tidak lagi membutuhkan perempuan maka mayoritas perempuan akan dikirim ke neraka.”* Pemahaman semacam ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad *“Tidakkah kamu melihat neraka? Aku tidak pernah menyaksikan sesuatu yang lebih menjijikan dari neraka seperti itu yang kulihat*

²⁸Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 232.

*hari ini dan kulihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan.*²⁹

Syahrur berpendapat bahwa kedua hadis tersebut baik dari sisi struktur kalimat maupun dari isinya, bertentangan dengan seluruh wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Di dalam *Al-Kitāb*, Syahrur sendiri menjelaskan pengertian *ḥūrūn* dalam pembahasan tentang pasangan-pasangan di surga dan ayat-ayat tentang surga dan neraka termasuk kategori ayat-ayat mutasyabihat.³⁰

Syahrur menafsirkan Q.S Āli ‘Imrān [3]: 14, bahwasanya kata *nisā’* tidak diartikan sebagai perempuan, tetapi kata *nisā’* tersebut lebih cocok diartikan dengan segala sesuatu yang baru. Ia juga menggunakan munasabah ayat dengan Q.S Al-Baqarah ayat 223 yang mana *nisā’* di situ diartikan sebagai hal-hal yang baru dilihat. Penafsiran tersebut terlihat bahwasanya Syahrur juga menggunakan istilah teori *lā tarādduf* yakni teori anti sinonimitas yang mana teori tersebut adalah satu kata itu mempunyai beberapa makna sesuai dengan konteks ayat tersebut.

Syahrur juga memahami Q.S Āli ‘Imrān [3]: 14 yang merujuk *ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا* yang artinya semua itu adalah perhiasan hidup duniawi konsekuensinya dalam memahami itu ketika *nisā’* itu dimaknai sebagai perempuan sebagai bagian dari *مَتَاعٌ* yang berarti benda-benda yang dapat diambil manfaatnya. Kenyataannya, selama ratusan tahun perempuan diperlakukan layaknya barang-barang, dari situlah bisa ditelusuri alasan Syahrur menafsirkan *nisā’* dengan makna hal yang baru atau segala sesuatu yang baru.

Syahrur menafsirkan ayat tersebut karena dia berawal dari pemikiran ulama’ klasik mengenai masalah perempuan. Syahrur menanggapi metodologi ulama klasik dan fikih yang

menurutnya adalah kesalahan metodologi, perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Kehadiran Syahrur yang menafsirkan sesuatu hal yang berbeda, menunjukkan bahwasanya posisi perempuan itu setara dengan posisi laki-laki, agar perempuan tidak dianggap sebagai objek penindasan dan disetarakan dengan benda-benda. Penafsiran Syahrur sangat berbeda dengan penafsiran Ṭabarī. Pada tafsir Ṭabarī dijelaskan bahwasanya *nisā’* di ayat tersebut diartikan perempuan—manusia itu dihiasi dengan kecintaan terhadap wanita-wanita, anak-anak, binatang ternak, serta sawah ladang. Hal itu semata-mata hanya untuk kesenangan dunia saja.

Kesimpulan

Syahrur menanggapi metodologi yang digunakan dalam fikih Islam dan tafsir klasik mengenai pengkajian tema-tema perempuan, menurutnya produk-produk pemikiran tersebut, jika diterapkan pada konteks pengetahuan dan kondisi kehidupan abad 20 ini tidaklah sesuai. Syahrur menanggapi hal tersebut bukan karena kelemahan bahasa Arab atau rendahnya ketakwaan, tetapi Syahrur menanggapi bahwasanya hal itu karena kesalahan metodologis. Sebagaimana penjelasan di atas, Syahrur kemudian menafsirkan Q.S Āli ‘Imrān [3]: 14. Kata *nisā’* tidak diartikan sebagai perempuan, tetapi kata *nisā’* lebih cocok diartikan dengan segala sesuatu yang baru.

Muhammad Syahrur menawarkan dua metode penafsiran Al-Qur’an: Pertama, teori batas (*naẓariyyah al-ḥudūd*); Kedua, metode hermeneutika takwil melalui pendekatan saintifik yang diaplikasikan untuk mentakwil ayat-ayat yang mutasyabihat. Syahrur juga menggunakan pendekatan hermeneutika dengan penekanan pada aspek filologi (*fiqh al-lughah*). Syahrur mengemukakan bahwa dalam memahami nas Al-Qur’an tidak harus terpaku pada penafsiran

²⁹Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 596.

³⁰Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika*, 234.

tradisional, karena yang semestinya teks keagamaan ditafsirkan sesuai dengan zamannya. Ia juga menggunakan munasabah ayat dengan Q.S Al-Baqarah ayat 223. Kata *nisā'* di situ diartikan sebagai hal-hal yang baru. Dilihat dari penafsiran tersebut, terlihat bahwasanya Syahrur juga menggunakan istilah teori *lā tarādduf* yakni anti sinonimitas yang mana teori tersebut adalah satu kata mempunyai beberapa makna sesuai dengan konteks ayat tersebut.

Saran-saran yang dapat peneliti kemukakan adalah hendaknya para peneliti khususnya dalam bidang hermeneutika dapat lebih memperdalam bacaannya, agar tidak terjadi kesenggangan dan salah tafsir dalam bidang ini. Khususnya dalam pembacaan hermeneutika Muhammad Syahrur, ada beberapa penafsirannya yang berbeda dan bertolak belakang dengan penafsiran ulama (mufasir) pada umumnya. Maka dari itu, sebagai orang yang sedang menuntut ilmu diharapkan untuk tidak langsung menjustifikasi dan mengatakan pemikiran orang lain salah, melainkan meneliti dan melihat dari segi apa perbedaan yang terjadi.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Latifah. "Hermeneutika Hadis Muhammad Syahrur." *Tajdid* 20, no. 1 (2021): 116-143. <https://doi.org/10.30631/tjd.v20i1.141>.
- Ṭabarī, Ibn Jarir. *Tafsir Al-Ṭabarī Jami' al-Bayān 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Giza: an-Nashr wa at-Tauzi' wa al-I'lān, 2001.
- Fatah, Abdul. "Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur." *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no.1 (2019): 23-36. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i1.6012>.
- Ismail, Achmad Syarqawi. *Rekonstruksi Konsep Wahyu Mubammad Syahrur*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Izzad, Rohmatul. "Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam Studi terhadap Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur." *Al-Itqan* 4, no. 2 (2018): 29-52. <https://doi.org/10.47454/itqan.v4i1.678>.
- Jendri. "Aplikasi Teori Batas Terhadap Poligami (Studi Hermeneutika Muhammad Syahrur)." *NUN: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 6, no. 2 (2020): 145-162. [10.32495/nun.v6i2.160](https://doi.org/10.32495/nun.v6i2.160).
- Khoiri, M. Alim. "Rekontruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)." *Universum* 9, no. 2 (Juli 2015): 151-159.
- Malik, Abdul. "Tafsir Al-Qur'an Paradigma Integratif: Studi Atas Qira'ah Althaniyah Muhammad Syahrur." *Al-A'raf* 14, no. 1 (Juni 2017): 117-142. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i1.707>.
- Mernissi, Fatimah. *Women and Islam*. Diterjemahkan oleh Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994.
- Mustaqim, Abdul. "Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muhammad

- Syahrur." Dalam *Hermeneutika Alqur'an: Mazhab Yogya*, oleh Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.
- Najitama, Fikria. "Jilbab dalam konstruksi pembacaan kontemporer Muhammad Syahrur." *Jurnal Musawa* 13, no. 1 (Maret 2014): 9-18. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.9-18>.
- Rahman, Daden Robi. *Infiltrasi Hermeneutika terhadap Penafsiran Ayat Abkam*. Ponorogo: CIOS, 2010.
- Saeed, Abdullah. *Pengantar Studi Al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Shulkhan dan Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016.
- Sulthoni, Akhmad. "Hermeneutika Al-Qur'an Perspektif Ad-Dakhil Fi At-Tafsir." *Al Karima* 3, no. 2 (2019): 1-21.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- . *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- . *Al-Islām wa Al-Īmān*. Damaskus: Al-Ahāli, 1996.
- Tabrani Tajuddin, Neny Muthiatul Awwaliyyah. "Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur Tentang Konsep Jilbab dalam Al-Qur'an." *Isblah* 1, no. 2 (2019): 213-239. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.37>.
- Ulfiyati, Nur Shofa. "Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap teks-teks Keagamaan)." *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018): 58-70.
- Wathani, Syamsul. "Kritik Salim Al-Jabi Atas Hermeneutika Muhammad Syahrur." *el-Umdah* 1, no.2 (2018): 145-167. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.550>
- Witro, Doli. "Muhammad Syahrur, Teori Limitasi, dan Pembaharuan Hukum IslamKontemporer." *Istinbath* 18, no. 1 (2021): 15-31. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.2926>.
- Zayd, Nashr Hamid Abu. *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempian dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Moch Nur Ichwan dan Moch Syamsul Hadi. Yogyakarta: Samha, 2003.